



Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintah Kab. Solok / Kecamatan Pantai Cermin

Perubahan kartu keluarga untuk penambahan anggota

No. SK : 800/004/SK/CPC-2022

Persyaratan

1. Membawa blanko Kartu keluarga
2. Membawa Kartu Keluarga yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor wali nagari untuk mendapatkan blanko kartu keluarga
2. Masyarakat datang ke kantor camat dan memberikan ke pada petugas kecamatan
3. Blanko KK di registrasi dan di tanda tangani oleh camat
4. Pengurusan perubahan Kartu Keluarga selesai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Masyarakat datang ke kantor camat dan petugas menerima berkas 5 menit

Petugas meregistrasi bahan 10 menit

Petugas meminta tanda tangan kepada atasan 10 menit

Petugas menyerahkan berkas pada pengguna layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pantai Cermin

Pemerintah Kab. Solok / Kecamatan Pantai Cermin

Media sosial kecamatan atau datang langsaung